

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Satpol PP pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa untuk membantu mengatasi persoalan keamanan *pasca* kemerdekaan yang belum menentu. Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah (Pemda) dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dalam berbagai upayanya 'menertibkan' wilayah Pemda biasanya mengerahkan Satpol PP untuk menutup lokasi usaha, mengusir pedagang kaki lima, dan mengusur masyarakat yang dianggap tinggal di tanah milik Pemda. Sebagai senjata Satpol PP dilengkapi pentungan dan pisau, namun untuk kegiatan seperti penggusuran, pasukan ini seringkali dilengkapi pula alat berat (*BBC Indonesia*, 15 April 2010).

Setiap negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Negara Indonesia mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sehubungan dengan adanya kondisi ketenteraman dan ketertiban, perlu diadakan pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban di daerah secara

terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (Kemakmuran) dan *security* (keamanan) (Noor, 2007).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 (PP No. 6/2010) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satuan yang terpisah dari kepolisian ini dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah (Pemda) dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan penertiban wilayah yang dilaksanakan satpol PP tak jarang menimbulkan berbagai aksi bentrok antara masyarakat dengan petugas satpol PP. Kasus yang belakangan ini terjadi saat Petugas Satpol PP berupaya membongkar PKL pada 14 April 2010 di kawasan Malioboro, Yogyakarta yang mengakibatkan bentrok hingga anggota Satpol PP dan pihak masyarakat dan aparat yang pada saat kejadian disebutkan Satpol PP. Kasus lainnya, antara masyarakat dengan praktek asusila dengan petugas Satpol PP juga banyak terjadi di kota Yogyakarta saat menertibkan keindahan dan kenyamanan kota pada 5 Januari 2011. (sumber: kedaulatan rakyat.com, 13 agustus 2013).

Salah satu sektor informal yang kini menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta adalah pedagang kaki lima yang beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Yogyakarta. Ada beberapa

komunitas pedagang kaki lima yang ada di kota Yogyakarta, salah satunya adalah komunitas pedagang kaki lima sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan Malioboro kota Yogyakarta. Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Malioboro sejak beberapa tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya, mereka menempati emperan-emperan toko di sepanjang Malioboro, jenis dagangannya bermacam-macam.

Melihat semakin banyaknya pedagang yang berminat terhadap lokasi ini, beberapa pedagang akhirnya membentuk sebuah organisasi pada tahun 2004, kelompok paguyuban pedagang kaki lima ini menjadi tempat untuk mengambil kebijakan bersama. Termasuk disaat Pemerintah mulai memperlakukan ketidak tertiban yang timbul akibat semakin ramainya pedagang kaki lima.

Di satu sisi keberadaan pengamen jalanan diakui sebagai potensi sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata keberadaannya cukup meresahkan kenyamanan masyarakat kota Yogyakarta. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini, campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima, pengamen jalanan dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan ketertiban dan nyaman Kota Yogyakarta. Keberadaan

Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk mengatasi

permasalahan yang bersangkutan dengan ketentraman dan ketertiban umum, karena setiap warga Negara layak untuk mendapatkan kenyamanan.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Penataan pedagang kaki lima menurut Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, bertujuan untuk menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban secara menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman". Hal ini membuktikan bahwa keberadaan satuan polisi pamong praja dalam membantu menyelenggarakan ketertiban serta penegakkan peraturan daerah Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta Tahun 2012"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban Kota Yogyakarta tahun 2012 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung bagi pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja tersebut tahun 2012?

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, sebagai bentuk nyata dalam mengaplikasikan keilmuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposes saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenemone tersebut.¹

Menurut Koentjoroningrat teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat².

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cct. Ke-2, hal 37.

² Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pt. Gramedia, Jakarta, 1997.

Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta.

1. Peranan

Peranan adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.³

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan⁴.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Sat Pol Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132

⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Yogyakarta 1987, hal 220

Tentang Pemerintahan daerah, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan e). melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan

menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

1. Perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Preventif, berupa :1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda. 2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan. 3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda. 4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Pengorganisasian. Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni :1) Adanya kesatuan perintah. 2) Adanya pembagian tugas yang jelas. 3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif. 4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas. 5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara

lain : 1) Tugas apa yang akan dilaksanakan. 2) Mengapa tugas itu harus dilakukan. 3) Apa sasaran yang akan dicapai. 4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan. 5) Siapa penanggung jawab kegiatan.

4. Pengendalian. Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan : 1) Menjamin keberhasilan tugas. 2) Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan. 3) Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

2. Ketentraman dan ketertiban masyarakat

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar "tentram" dan

"tertib" yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

"Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik."⁵

Berdasarkan pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Ketentraman Kota*, Rajawali Press, Jakarta 1989, hal 120

sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.⁶

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).⁷

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/dacrah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

⁷ Ibid, hal 220

3. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati / Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati / Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah,⁷ sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Tata Ruang Wilayah Daerah
- 4) APBD
- 5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- 6) Perangkat Daerah
- 7) Pemrintahan Desa
- 8) Pengaturan umum lainnya

b. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor : 18 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Ketertiban finansial dan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Dinas Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Dinas Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Ketertiban mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pembinaan polisi pamong praja, ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Ketertiban mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pembinaan polisi pamong praja;
- c. melaksanakan kegiatan, pembinaan dan bimbingan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penegakan hukum;
- f. melaksanakan ketertiban Dinas

c. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Susunan organisasi Dinas Ketertiban, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengawasan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyidikan;
 2. Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Operasi;
 2. Seksi Pengamanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Definisi Konseptual

1. Peranan Satuan Polis Pamong Praja untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kota adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menegakkan peraturan daerah kota Yogyakarta meliputi didalamnya memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta melakukan pengkoordinasian penegakkan Perda, Keputusan Kepala Daerah, dan Perundang-undangan lain dengan Polri, PPNS dan instansi terkait lainnya.
2. Satpol PP adalah petugas atau satuan polisi pamong praja yang memiliki wewenang dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban kota

3. Ketentraman dan ketertiban kota adalah kondisi daerah yang berhasil dalam menegakkan peraturan demi mencapai situasi tentram dan tertib sesuai Peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan penjelasan dalam kerangka dasar teori dan definisi konseptual, maka Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Peranan, tugas dan fungsi Satpol PP

Diukur dengan indikator:

- a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam menciptakan ketentaman dan ketertiban kota
- b. Penertiban peraturan pelaksanaan (Peraturan Daerah)

2. Ketentraman dan ketertiban kota

- a. Kondisi masyarakat yang tertib pada kawasan ekonomi, pariwisata dan perkantoran
- b. Kondisi masyarakat yang aman dari tindak pidana, kriminal
- c. Kondisi masyarakat yang sopan dan santun serta menjaga toleransi untuk menghindari konflik

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas

- a. Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas
- b. Jumlah sarana dan prasarana yang belum maksimal
- c. Anggaran/dan yang belum memadai
- d. Kurang kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah ketertiban Kota Yogyakarta
- e. Kurangnya koordinasi dan partisipasi dari masyarakat dan petugas Satpol PP

H. Metode Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode survey sebagai dasar penelitian. Dimana informasi dikumpulkan dari sebagian individu untuk mewakili sebagian populasi dan memperoleh suatu laporan kejadian, perkembangan atau situasi secara lengkap dan terperinci dari objek yang di teliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran terperinci tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Untuk Menciptakan Kententraman Dan Ketertiban Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu

data dengan menggunakan kata dan basis kalimat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2007: 4), mendefinisikan metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Peneliti juga lebih menekankan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan identitas informan, sehingga konsekuensi dari hasil penelitian ini tidak berdampak kepada informan yang telah memberikan informasi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2012, lokasi penelitian di Dinas Satpol PP dan Kantor Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kota Yogyakarta.

3. Unit Analisis Penelitian

Guna mengetahui pelaksanaan peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan ketentraman dan Ketertiban Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.

Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Adapun informasi yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian akan diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer ini diperoleh melalui pengamatan langsung / observasi dan interview / wawancara

a) Observasi/pengamatan langsung

Penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan secara langsung mengadakan penelitian terhadap sasaran dan objek masalah untuk mengetahui objektifitas dari kenyataan yang ada dengan berdasarkan pada perencanaan yang sistematis. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai kegiatan pedagang kaki lima di jalan Malioboro Kota Yogyakarta.

b) Wawancara

Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum

dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengemukakan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para Sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, didalam memilih buku teks. Disamping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

Pada penelitian ini dokumentasi data melalui peninggalan tertulis, seperti Peraturan daerah, Surat Keputusan Bupati, Rencana Strategis Dinas Polis Pamong Praja dan Ketertiban Kota, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang diperoleh berhubungan dengan judul penelitian.

I. Teknik Analisa Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran basil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah tersebut.